

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terjadi di Indonesia pada saat ini banyak membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan itu membawa perubahan besar dalam hidup manusia terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dialami bangsa Indonesia ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut menyebabkan timbulnya banyak organisasi atau entitas yang bergerak dalam bidang sosial dengan kata lain yaitu organisasi atau entitas nirlaba. Organisasi atau entitas nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari keuntungan atau laba (Chenly Ribka, 2013).

Dalam entitas nirlaba memiliki spesifikasi yang berbeda dari entitas bisnis lainnya. Perbedaan yang utama adalah terletak pada bagaimana cara entitas mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasinya. Entitas nirlaba atau organisasi *non profit* memperoleh sumber dana dengan cara menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat yang mana tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan kepada entitas tersebut. Pihak-pihak tersebut bersedia memberikan sumber dana yang mereka miliki karena mereka memiliki tujuan yang sama dengan tujuan didirikannya entitas atau organisasi tersebut. Meskipun pihak-pihak tersebut tidak mengharapkan tetapi pengurus entitas nirlaba tersebut mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kinerja mereka. Para pengguna laporan yaitu kredit dan pemasok dana lainnya perlu mendapatkan informasi mengenai pencapaian tujuan entitas tersebut. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui sejauh mana penggunaan sumber daya atau dana yang mereka berikan. Entitas atau organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, pendidikan, organisasi jasa sukarelawan dan layanan sosial. Layanan sosial seperti panti asuhan termasuk entitas nirlaba yang memperoleh sumber dana atau modalnya dengan cara menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat.

Menurut Nuzuli (2017) panti asuhan merupakan lembaga atau yayasan yang penyaluran bakat dan minat sekaligus sarana peningkatan pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk merawat, memelihara, membina dan mengasuh anak yatim, yatim piatu dan juga anak-anak terlantar karena keadaan tertentu. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha (Hendrawan, 2011).

Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia (2011), hasil penelitian oleh anak semakin memperjelas pemahaman terhadap situasi anak di dalam panti. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kehidupan keseharian mereka di dalam panti dan luar panti. Sisi kehidupan yang dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang menyedihkan umumnya adalah terpisah dari sanak keluarga, makanan yang kurang enak, keharusan untuk patuh terhadap peraturan yang ketat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan mereka di sekolah. Selain menjadi impian semua anak yang terlibat dalam penelitian, sekolah juga menghadapi mereka pada kekhawatiran tentang masa depan. Umumnya anak-anak mencemaskan kondisi setelah mereka menyelesaikan pendidikan SMA. Keterbatasan dukungan pada saat mereka di panti, ketidaktepatan dengan keluarga dan kehilangan teman di lingkungan rumah yang membuat mereka cemas dan bingung.

Dari hasil penelitian tersebut dikembangkan poin-poin penting terkait peran panti dalam mendukung pengasuhan keluarga dan menyelenggarakan pengasuh alternatif serta situasi anak yang seharusnya membutuhkan pengasuh di panti. Hal tersebut menjadi bahan bagi penyusunan standar. Standar nasional pengasuhan ini dirancang menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Standar ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya. Karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam standar ini semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat LKSA.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Iman Wuluhan atau sering disebut juga dengan panti asuhan merupakan lembaga atau yayasan sebagai sarana peningkatan pendidikan anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar yang terbentuk dari ide warga yang awalnya menginginkan adanya panti asuhan. Tetapi ternyata didirikannya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman ini bukan hanya melihat banyaknya anak yatim piatu, namun dilihat dari banyak anak yang tidak mampu untuk sekolah dikarenakan faktor kondisi ekonomi keluarga. Yayasan Panti Asuhan Al-Iman yang kini sudah berubah nama menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman, entitas nirlaba tersebut dalam penerapan laporan keuangannya hanya dicatat dengan cara sederhana yaitu hanya merekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas serta merekapitulasi terjadi biaya operasional pada setiap bulan.

Namun dengan berkembangnya lembaga dan sistem keuangan tidak bisa hanya dilakukan dengan sederhana namun harus memiliki sistem pelaporan yang baik.

Dilihat dari pentingnya laporan keuangan bagi entitas nirlaba atau entitas *non profit* terutama pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman, maka perlu ada suatu peraturan formal yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan entitas tersebut. Di Indonesia, standar pelaporan atau penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba diatur secara baku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Laporan keuangan yang disajikan dalam PSAK No. 45 terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Oleh karena itu diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan serta penyusunan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman agar lebih mudah dipahami dan relevansi untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, donatur dan pihak lainnya yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna pengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan tentunya harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan tidak hanya dibuat oleh entitas yang berorientasi memperoleh laba, akan tetapi entitas nirlaba juga memerlukan laporan keuangan guna mengetahui kegiatan entitasnya dalam suatu periode dan kemampuan entitas memberikan pelayanan dan penyaluran dana dan ketutuhan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa begitu penting peranan laporan keuangan ini terhadap eksistensi entitas nirlaba terutama untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman. Dimana dengan adanya laporan keuangan dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Namun Laporan Keuangan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman pada saat ini masih dilakukan pencatatan sederhana dan belum sesuai dengan pencatatan pelaporan entitas nirlaba yaitu PSAK No. 45 karena kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai PSAK No. 45 tersebut, serta pada kondisi dan situasi yang ada pada lingkungan sekitar tidak seperti harapan karena informasi yang dihasilkan belum memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas pada yayasan atau lembaga ini. Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Yayasan didalamnya mencantumkan berapa jumlah uang yang masuk, jumlah uang yang telah digunakan atau dikeluarkan, jumlah uang yang tersisa dan membuat laporan (penerimaan dan pengeluaran kas) serta merekapitulasi terjadinya biaya operasional setiap bulannya sehingga kurang memberikan gambaran jelas kepada pembaca

laporan mengenai kegiatan operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman secara keseluruhan. Hal ini terkadang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pemasukan dana yang berasal dari donatur.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang dan kondisi di atas dan pentingnya menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba bagi *stakeholder* maka penulis mengambil judul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 45 Tentang Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan” . Judul yang penulis ambil sesuai objek penelitian dan penulis berharap dapat membantu pihak Lembaga tersebut dalam penyusunan kembali laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan muncul perumusan masalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyusunan laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan,
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai penerapan laporan keuangan PSAK No. 45 pada entitas nirlaba khususnya pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan serta sebagai media pembandingan antara teori yang telah diperoleh dari literatur dan perkuliahan dengan aplikasi pada lembaga tersebut.

3. Bagi Lembaga atau Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan dalam melakukan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Sehingga untuk

kedepannya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Iman Wuluhan ini akan menjadi lebih baik dalam penyusunan laporan keuangannya.

